

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK. 486 /J14.11/KP.02.03/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan untuk menaikkan pangkat tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 55);
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26);
b. Nomor 7 Tahun 1977 Jis P.P. Nomor : 51 Tahun 1992 dan P.P. Nomor : 15 Tahun 1993;
c. Nomor 3 Tahun 1980; kedalam PP.No.6 tahun 1997;
d. Nomor 30 Tahun 1980;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974; d. Nomor 59/M Tahun 1978
b. Nomor 45 Tahun 1974; e. Nomor 40/M Tahun 1980
c. Nomor 7 Tahun 1977; f. Nomor 30 Tahun 1985;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 079/0 Tahun 1975, Tanggal 17 April 1975;
b. Nomor 094/0 Tahun 1975, Tanggal 14 Mei 1975;
c. Nomor 031/P/1984 dan Nomor 032/P/1984, Tanggal 7 Februari 1984;
5. Kep. Menpan. Nomor. 19/MEMPAN/1987, tanggal 20 Mei 1987
6. Persetujuan Kepala B.A.K.N. sebagaimana tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran keputusan ini;
7. Surat Mendikbud RI . No. 31559 /A2.IV.1/KP/1999 Tgl.22 Mei 1999.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala B.A.K.N. Nomor: 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 12, diangkat dalam pangkat/golongan seperti tertera dalam lajur 8 dan 9, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana ditetapkan dalam lajur 11 lampiran Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kedua : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran,
Pada tanggal : 5 Juni 1999.

An MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Udayana,

INYOMAN ARKA
NIP. 130346073

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Departemen Keuangan:
 - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta.
 - b. Direktur Pembendaharaan Negara TLA. di Jakarta.
 - c. Kepala Kantor Pembendaharaan Negara di Denpasar 3x.
3. Badan Administrasi Kepegawaian Negara:
 - a. di Jakarta.
 - b. Biro T.U.K. di Jakarta.
 - c. Biro Pensiun dan Tunjangan di Bandung.
4. Perusahaan Umum Taspen di Jakarta.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Inspektur Jenderal (Bidang Kepegawaian) di Jakarta
 - b. Kepala Biro Kepegawaian (Bagian Umum dan Bagian Mut.Peg. Educ) di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.
 - d. Bagian Keuangan Universitas Udayana di Bukit Jimbaran.
 - e. Bagian Kepegawaian Universitas Udayana di Bukit Jimbaran.
 - f. Bagian Puskom Universitas Udayana di Bukit Jimbaran.
 - g. Dekan Fakultas Pertanian Unud di Bukit Jimbaran.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL : 5 Juni 1999.

NOMOR : SK. 486/J14.11/KP.02.03/1999.

Nama Tempat, tanggal lahir	1	IR, I WAYAN NUARSA, M.Si. Gunaksa, 11 Mei 1968
NIP / KARPEG	2	132049544 / G. 022195
L	Pangkat	3 Penata Muda Tk.I.
	Golongan	4 III/b
A	Masa kerja	5 6 Tahun 1 Bulan
M	Gaji Pokok	6 Rp. 291.200,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
A	Terhitung	7 1 April, 1997
B	Pangkat	8 Penata
	Golongan	9 III/c
A	Masa kerja	10 6 Tahun, 1 Bulan
R	Gaji Pokok	11 Rp.302.800,- (Tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah)
U	Terhitung	12 1 April 1999
Persetujuan Kepala B.A.K.N.	13	No. I-2100418611 tgl. 24 Maret 1999.
Masa kerja untuk Kenaikan gaji berikutnya	14	- Tahun, 1 Bulan
Keputusan Terakhir Tanggai dan Nomor	15	Sk Mendikbud RI, Nomor : Sk.722/J14.18/C.02.03/1997 Tanggal, 24-6-1997
Keterangan	16	a. Kantor Pembendaharaan Negara di Denpasar. b. Pendidikan, Pasca Sarjana, 18-8-1998 c. Tunjangan Jabatan Pendidikan sebesar Rp.325.000,-(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), berdasarka Kepres Nomor 26 tahun 1993.

An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Pj. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Universitas Udayana,

INYOMAN ARKA

NIR. 130346073